



AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 10 Nomor 1 November 2022

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



ANALISIS NILAI-NILAI PSIKOLOGIS HUKUM ISLAM DALAM WASIAT

Irsan

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
irsan1712@gmail.com

Khairil Anwar

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
fadilahamal2022@gmail.com

ABSTRACT

This study analyses the psychological values in the law of will. This research is library research, and the data analysis technique in this research is content analysis. Psychology is the science of the soul, mind and behaviour, and what is meant by psychological values of Islamic law are the psychological values contained in every law in Islam, whether the law is in the form of words or deeds. This study concludes that the psychological values contained in law of will are motivation for people who are going to die to always think positively in Allah, motivation for parents to think about the future of their children, motivation for heirs to be content for the calamity that befell them, motivation for heirs to be generous descendants, and motivation for heirs to always maintain harmony in family.

Keywords: *psychological values; will in Sharia; psychology of Islamic law.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis nilai-nilai psikologis dalam syariat wasiat. Penelitian ini merupakan *library research*, dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Psikologi adalah ilmu tentang kehidupan jiwa, pikiran dan perilaku, dan yang dimaksud dengan nilai-nilai psikologi Hukum Islam adalah nilai-nilai kejiwaan yang terkandung di dalam setiap syariat di dalam Islam, baik suatu syariat tersebut berupa perkataan ataupun perbuatan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa nilai-nilai psikologi yang terkandung di dalam syariat wasiat adalah motivasi untuk orang yang akan wafat agar selalu *berhusnuzhzhah* kepada Allah, motivasi bagi orang tua untuk memikirkan masa depan

anak, motivasi bagi ahli waris agar rida atas musibah yang menimpanya, motivasi bagi ahli waris agar menjadi keturunan yang dermawan, dan motivasi bagi ahli waris agar senantiasa menjaga kerukunan dalam keluarga.

Kata kunci: wasiat; psikologi hukum Islam; nilai-nilai psikologis.

A. PENDAHULUAN

Semua hal yang Allah syariatkan di dalam Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi hamba-hamba-Nya, dan juga bertujuan untuk mencegah, menolak dan menghilangkan mudarat bagi mereka, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹

Kata العدل *al-'adl* merupakan lafazh yang bersifat umum, maka keadilan pada ayat di atas mencakup semua jenis kebaikan, dan kata الفحشاء *al-fahsya'* pada ayat di atas juga merupakan lafazh yang bersifat umum, maka perbuatan keji pada ayat di atas mencakup semua jenis keburukan.

Di antara syariat yang Allah tetapkan di dalam Islam adalah wasiat. Wasiat merupakan bentuk derma yang dilakukan dalam rangka mengharap rida dari Allah. Karena pentingnya syariat wasiat ini, para ulama dari masa ke masa menjelaskan esensi wasiat dan hukum-hukum terkait wasiat dalam kitab-kitab fikih mereka. Namun sejauh yang penulis ketahui setelah melakukan penelusuran, belum ada di antara para ulama atau peneliti yang menganalisa nilai-nilai psikologis yang terkandung di dalam wasiat. Penulis memandang sangat penting nilai-nilai psikologis dalam wasiat digali dan dianalisa, karena wasiat tidaklah dilaksanakan kecuali setelah pewasiat wafat, dan ketika pewasiat wafat pada umumnya kerabat yang ditinggalkan akan merasa sedih dan terpukul. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada nilai-nilai kejiwaan yang terkandung di dalam syariat wasiat,

¹ QS. An-Nahl (16): 90.

sehingga keluarga yang ditinggalkan dapat menerima musibah dengan lapang dada dan dapat memetik banyak pelajaran. Berdasarkan hal ini penulis memandang penting untuk menganalisa dan meneliti nilai-nilai psikologis dalam syariat wasiat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan psikologi dan Psikologi Hukum Islam? Bagaimana ketentuan syariat wasiat dalam Islam? Bagaimana kandungan nilai-nilai psikologi dalam syariat wasiat?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi seperti kitab-kitab, jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu peneliti mempelajari dan menganalisis wasiat yang disyariatkan dalam Islam, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, serta hukum-hukum terkait wasiat dan membuat inferensi-inferensi yang teoritis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Psikologi, Nilai-nilai Psikologis dan Psikologi Hukum Islam

Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni *psychology* yang merupakan gabungan dari kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Olehnya itu, secara bahasa dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa.² Adapun dalam bahasa Arab istilah psikologi atau ilmu jiwa dikenal dengan *عِلْمُ النَّفْسِ* yaitu ilmu tentang kejiwaan.

Menurut Syah, terdapat berapa definisi psikologi yang satu sama lain berbeda, yaitu: 1) Psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental (*The Science of Mental Life*) 2) Psikologi adalah ilmu mengenai pikiran (*The Science of Mind*). 3). Psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku (*The Science of Behavior*).³

² Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makassar: Aksara Timur, 2018), hlm. 2.

³ Irdi Warsah dan Mirzon Daheri, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2021), hlm. 1-2.

Adapun Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fikih. Secara bahasa fikih merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu kata *الفقه* (*al-fiqhu*) yang artinya adalah *الفهم* (*al-fahmu*) yaitu pemahaman. Adapun secara istilah, fikih adalah: “Mengetahui hukum-hukum *syar’i* terkait amal perbuatan dengan dalil-dalinya secara terperinci”.⁴ Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa fikih hanya terkait dengan amal perbuatan, tidak termasuk di dalamnya ilmu tentang keyakinan yaitu akidah. Hukum-hukum *syar’i* yang dimaksud di atas adalah hukum-hukum yang berasaskan Al-Qur’an dan sunah.⁵ Sumber materi atau dasar hukum fikih adalah sumber lahirnya sebuah hukum fikih atau hukum *syar’i*. Dasar hukum fikih ada yang disepakati oleh para ulama empat mazhab dan ada yang diperselisihkan. Dasar hukum yang disepakati empat mazhab adalah Al-Qur’an, sunah, ijmak dan *qiyas*. Adapun yang diperselisihkan adalah *qaulush hsahabi, istishhab, istihsan, al-mashlahah almursalah, ‘urf, syar’u man qablana*.⁶

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai psikologis Hukum Islam adalah nilai-nilai kejiwaan yang terkandung di dalam setiap syariat di dalam Islam, baik suatu syariat tersebut berupa perkataan atau pun perbuatan. Adapun dalam penelitian ini penulis akan menganalisis nilai-nilai psikologis dalam syariat wasiat.

2. Wasiat, Definisi, Rukun dan Syarat-syaratnya

Secara bahasa kata wasiat berasal dari Bahasa Arab *الْوَصِيَّةُ* “*al-washiyyah*” bentuk jamaknya adalah *الْوَصَايَا* “*al-washaayaa*”, yang berarti *اتَّصَلَ* “bersambung”, *وَصَلَ* “menyambung”, sebagaimana dalam ungkapan *اتَّصَلَ الْأَرْضُ* “bumi itu bersambung” yaitu *اتَّصَلَ* “bersambung tumbuh-tumbuhannya”, dan *أَوْصَى* atau *وَصَّى* juga bermakna *أَوْصَى* “berpesan”, seperti dalam ungkapan *أَوْصَى الرَّجُلَ وَوَصَّاهُ* “berpesan kepada” yang berarti *عَهْدَ إِلَيْهِ* “memberinya amanat”, dan wasiat merupakan *mashdar* yang berarti objek, yaitu sesuatu yang diamanatkan. Adapun secara istilah wasiat adalah amanat untuk melakukan suatu muamalah setelah kematian pewasiat.⁷

⁴ Muhammad Shalih, *Al-Ushul Min ‘Ilmil Ushul*, (Dar Ibnul Jauzi, 1430H), hlm. 7.

⁵ Muhammad Shalih, *Al-Ushul Min ‘Ilmil Ushul*, hlm. 10.

⁶ Abdullah Ahmad Ibnu Qudamah, *Raudhatun Nazhir*, (Muassasatur Rayyan, 1433H), jil. 1, hlm. 194.

⁷ Ali Sulaiman Al-Mawardi, *al-Inshaaf*, (Beirut: Daar Ihyaa-it Turaats al-Araby), 7/183.

Rukun wasiat ada empat, yaitu:⁸ Pertama, pewasiat (*al-muushi*). Pewasiat adalah pemilik harta secara sempurna jika wasiatnya berupa harta, yang mengikrarkan wasiat pada masa hidupnya berdasarkan keinginannya sendiri tanpa paksaan orang lain. Kedua, penerima wasiat (*al-muushaa lahu*). Penerima wasiat adalah orang yang ditujukan kepadanya suatu wasiat, dan ia yang melakukan qabul setelah pewasiat wafat.⁹ Ketiga, objek wasiat (*al-muushaa bihi*). *Al-muusha bihi* adalah objek wasiat atau sesuatu yang diwasiatkan.¹⁰ Keempat, *ss-shiighah*. *As-Siighah* adalah ijab dan qabul, ijab dari pewasiat, dan qabul dari penerima wasiat. Qabul hanya dapat dilakukan setelah pewasiat wafat, karena saat itulah penerima berhak mendapatkan apa yang menjadi bagiannya.¹¹

Selanjutnya adalah syarat-syarat wasiat. Pertama, syarat-syarat pewasiat. Pewasiat disyaratkan harus orang yang pantas untuk berderma, yaitu orang yang berakal dan merdeka.¹² Para ulama bersepakat bahwa orang yang boleh berwasiat adalah yang memiliki suatu harta dengan kepemilikan yang sempurna. Dan mereka berselisih pendapat tentang anak kecil yang berakal dan hampir baligh, dan pendapat yang *rajih* adalah pendapat yang mengatakan bahwa wasiat anak kecil itu sah jika ia berakal, karena wasiatnya sama dengan wasiat dari orang yang baligh. Pewasiat disyaratkan juga harus orang yang ridha (tanpa paksaan). Wasiat sah apabila pewasiat ridha dengan wasiat tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain. Wasiat merupakan pemindahan hak milik suatu harta atau yang berkaitan dengan kepemilikan, maka harus terdapat di dalamnya ridha sebagaimana pemindahan hak milik dalam muamalah yang lain. Sehingga tidak sah wasiat dari seorang yang bergurau, dipaksa, salah atau tidak sengaja, karena semua keadaan ini tidak ada ridha di dalamnya. Pewasiat juga disyaratkan harus orang yang tidak memiliki utang yang senilai dengan nilai harta warisannya, karena melunasi utang itu didahulukan sebelum wasiat. Ali bin Abi Thalib

⁸ Muhammad al-Khathib asy-Syarbiini, *Mughnil Muhtaaj Ila Ma'rifati Ma'aani Alfaazhil Minhaaj*, (Beirut: Daar al-Fikr) jld. 3, hlm. 73.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidaayatul Mujtahid Wanihaayatul Muqtasid*, (Kairo: Daar al-Aqiidah, 1425H), jld. 2, hlm. 400.

¹⁰ Asy-syinqithi, Muhammad bin Muhammad, *Syarh Zaadil Mustaqni'*, (al-maktabah asy- syamilah), jld. 11, hlm. 103.

¹¹ Muhammad Ahmad as-Samarqandy, *Tuhfatul Fuqahaa'*, (Beirut: Daarul Kutub al-'Ilmiyyah, 1414H), jld. 3, hlm. 206.

¹² Alaud Diin al-Kasani, *Badaa-i'ush Shanaa-i' Fii Tartiibisy Syaraa-i'*, (Beirut: Daarul Kitaab al-'Araby, 1982), jld. 7, hlm. 334.

radhiyallahu'anhu berkata: “Sesungguhnya kalian membaca firman Allah *Subhaanahu wata'aalaa* yang artinya: “sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” (Qs.an-Nisaa’:12).¹³ Dahulu Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam mendaahulukan pelunasan hutang sebelum wasiat.”¹⁴

Berikutnya adalah syarat-syarat penerima wasiat.¹⁵ Pertama, penerima wasiat harus ada wujudnya, jika pada suatu wasiat tidak ada penerima wasiat yang akan menerimanya, maka wasiat tersebut tidak sah, karena wasiat untuk seseorang yang tidak ada atau hilang atau telah meninggal dunia adalah sia-sia. Kedua, penerima harus dalam keadaan hidup ketika pewasiat wafat. Jika penerima wasiat wafat sebelum pewasiat maka wasiat tersebut batal.¹⁶ Ketiga, penerima wasiat bukan ahli waris pewasiat. Abu Umaamah al-Baahily *radhiyallahu'anhu* meriwayatkan, bahwa nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda yang artinya: “*Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian untuk setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.*”¹⁷ Keempat, penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat dengan pembunuhan yang tidak diizinkan syariat.¹⁸ Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda yang artinya: “*Pembunuh tidak berhak atas bagian apapun.*”¹⁹ Penyebutan sesuatu dalam bentuk *nakirah* dalam konteks *nafi* (negatif) menunjukkan bahwa konteks tersebut mencakup warisan dan wasiat secara bersamaan. Kelima, penerima wasiat bukan yang orang fasik atau pelaku maksiat, sehingga ia menggunakan wasiat tersebut untuk berwasiat.

Berikutnya adalah syarat-syarat *al-muushaa bihi* (objek wasiat).²⁰ Pertama, bisa menjadi objek untuk berwasiat; berupa harta atau suatu manfaat, karena wasiat adalah pemindahan kepemilikan atau sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan seperti jual beli,

¹³ Ismail Umar Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'aan al-'Azhiim*, (Daar thayyibah Linnasyri Wattaazii;, 1420H), jld. 2, hlm. 228.

¹⁴ Muhammad Isa At-Tirmidzy, *al-Jaami' ash-Sahih*, (Beirut: Daar Ihyaa'it Turaats), 4/433.

¹⁵ Alaaud Diin al-Kasani, *Badaa-i'ush Shanaa-i' Fii Tartiibisy Syaraa-i'*, (Beirut: Daarul Kitaab al-'Araby, 1982), jld. 7, hlm. 335.

¹⁶ Abdullah Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Daarul Fikr, 1405H), jld. 6, hlm. 465.

¹⁷ Muhammad Isa At-Tirmidzy, *al-Jaami'ush Shohih*, (Beirut: Daar Ihyaa'it Turaats), jld. 4, hlm. 433.

¹⁸ Ibid, jld. 7, hlm. 340.

¹⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah ar-Risaalah, 1420H), jld. 1, hlm. 425, no. 348.

²⁰ Alaaud Diin al-Kasani, *Badaa-i'ush Shanaa-i' Fii Tartiibisy Syaraa-i'*, (Beirut: Daarul Kitaab al-'Araby, 1982), jld. 7, hlm. 352.

hibah, sedekah dan pembebasan budak. Dengan demikian tidak sah wasiat dengan bangkai dan darah karena keduanya bukan harta dan juga bukan manfaat. Kedua, tidak lebih dari sepertiga harta pewasiat, kecuali dengan izin para ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda nabi *shallallahu 'alaihiwasallam*, yaitu beliau melarang untuk bersedekah lebih dari sepertiga harta, beliau *shallallahu 'alaihiwasallam* bersabda yang artinya: “Maka sepertiga, dan sepertiga itu banyak.”²¹ Ketiga, objek wasiat harus dalam kepemilikan pewasiat dengan kepemilikan yang sempurna, yaitu zat dan manfaatnya dimiliki oleh pewasiat.²² Adapun syarat-syarat *ash-shighah* wasiat ada dua, pertama ijab, yaitu lafal yang menunjukkan pemberian pewasiat untuk seseorang atau banyak orang setelah wafatnya. Baik lafal yang *sharih* (jelas) ataupun kiasan. Kedua, Kabul, yaitu penerima wasiat menerima wasiat setelah pewasiat wafat.²³

3. Hukum Wasiat

Asas pensyariatan wasiat adalah al-qur'an al-kariim, as-sunnah, dan ijmak. Adapun dalam al-qur'an al-kariim maka firman Allah *Subhaanahu wata'aalaa* yang artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Qs.al-Baqarah:180). Adapun dalam sunah, diriwayatkan dari 'Amir bin Sa'ad dari Bapaknya dia berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjengukku pada waktu Haji Wada', ketika itu saya menderita sakit yang hampir mengantarkanku kepada kematian, Saya berkata; "Wahai Rasulullah, engkau telah melihat kondisi sakitku dan aku memiliki harta yang melimpah sedangkan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Maka apakah aku boleh menginfakkan duapertiga hartaku?" Beliau menjawab; "*Jangan*" saya bertanya lagi; "Bagaimana kalau setengah hartaku?" Beliau menjawab; "*Jangan*" saya bertanya lagi; "Bagaimana jika sepertiga?" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab; “Maka sepertiga, dan

²¹ Muhammad Ismail Al-Bukhari, *al-Jaami' al-Musnad ash-Shahih*, (Daaru Turuqin Najaah, 1422H) jld. 7, jal. 118, no. 2742.

²² *Majallatu Majma'I Fiqhil Islaamy at-Taabi' Limazhinnatil Muktamar a-Islaamy*, (al-maktabah asy-syamilah), jld. 2, hlm. 7107.

²³ Abul Hasan Ali Abdussalaam at-Tasuuly, *al-Bahjah Fii Syarhit Tuhfah*, (Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyyah, 1418H), jld. 2, hlm. 514.

*sepertiga itu banyak. sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dengan menengadahkan tangannya kepada manusia.*²⁴ Adapun ijmak, maka para ulama telah menyatakan hal tersebut, diantaranya al-Imam ‘Alauddiin al-Kasani al-Hanafy *rahimahullah*, beliau menjelaskan: “Sesungguhnya para ulama sejak zaman nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* hingga saat ini mengamalkan wasiat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, maka hal ini merupakan ijma’ para ulama.”²⁵

Terkait hukum wasiat untuk ahli waris para ulama bersepakat bahwa wasiat untuk ahli waris tidak sah jika ahli waris yang lain tidak menyetujuinya.²⁶ Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda yang artinya: “*Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian untuk setiap orang yang berhak (ahli waris), maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.*”²⁷ Kemudian para ulama berbeda pendapat, sah atau tidak wasiat untuk ahli waris jika para ahli waris yang lain menyetujui,²⁸ dan pendapat yang terkuat adalah pendapat yang kedua, karena larangan wasiat untuk ahli waris pada hadits adalah *mu’allal* (karena adanya ilat hukum), sehingga ada atau tidak adanya hukum itu tergantung pada ada atau tidaknya ilat hukum. Kemudian terkait dengan hukum wasiat untuk selain ahli waris, pertama, wasiat untuk wasiat untuk *dzawil arham*. *Dzawil arham* adalah kerabat pewasiat yang bukan ahli warisnya. Allah *ta’ala* berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*²⁹

Berdasarkan ayat ini, ulama bersepakat bahwa wasiat untuk kerabat adalah disyariatkan, namun para ulama berbeda pendapat tentang ayat wasiat diatas, telah

²⁴ Muhammad Ismail Al-Bukhari, *al-Jaami’ al-Musnad ash-Shahih*, (Daaru Turuqin Najaah, 1422H), jld. 10, hlm. 493, no. 4409.

²⁵Alaud Diin al-Kasani, *Badaa-i’ush Shanaa-i’ Fii Tartiibisy Syaraa-i’*, (Beirut: Daarul Kitaab al-‘Araby, 1982), jld. 7, hlm. 330.

²⁶ Al-Kasani, *Badaa-i’ush Shanaa-i’*, jld. 7, hlm. 330.

²⁷ Muhammad Isa At-Tirmidzy, *al-Jaami’ ash-Sahih*, (Beirut: Daar Ihyaaait Turaats), jld. 4, hlm. 433.

²⁸ Abdullah Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Daarul Fikr, 1405H), jld. 6, hlm. 449.

²⁹ QS. Al-Baqarah (2): 180.

dimansukh atau tidak, pendapat yang terkuat adalah bahwa ayat wasiat adalah *muhkamah mukhashshahah*, yaitu ditakhshish (dimaknai secara khusus) oleh ayat-ayat warisan, maka wasiat tidak lagi disyariatkan untuk ahli waris, dan tetap disyariatkan untuk kerabat yang bukan ahli waris.³⁰ Adapaun terkait hukum wasiat untuk selain *dzawil arham*, maka hukumnya adalah diperbolehkan, hal ini berdasarkan riwayat sahabat ‘Imran bin Hushain *radhiyallahu’anhu*;

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثُمَّ أَفْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرْقَى أَرْبَعَةً

Ada seorang laki-laki dari kaum Anshar yang membebaskan enam budak yang ia miliki ketika ia meninggal dunia, sedangkan ia tidaklah memiliki harta selain budak-budak tersebut, maka sampailah hal ini kepada nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau shallallahu ‘alaihi wasallam pun berkata dengan ucapan yang keras, dan memanggil budak-budak tersebut, kemudian membagi dan mengundi mereka, sehingga beliau pun membebaskan dua diantara mereka dan menyisahkan yang lainnya tetap sebagai hamba sahaya.³¹

4. Nilai-nilai Psikologis dalam Syariat Wasiat

Setelah pemaparan di atas, penulis menganalisa nilai-nilai psikologis yang terkandung dalam syariat wasiat. Nilai-nilai psikologis tersebut adalah nilai-nilai positif terkait kejiwaan yang terkandung di dalam syariat wasiat.

a. Motivasi untuk orang yang akan wafat agar selalu *berhusnuzhzhah* kepada Allah

Wasiat merupakan tindakan yang sering kali dikaitkan dengan mendermakan harta. Meskipun pelaksanaan wasiat dilaksanakan setelah pewasiat wafat, namun wasiat merupakan tindakan berderma yang dapat berdampak positif kepada diri pewasiat, atau pun ahli waris yang akan ia tinggalkan di kemudian hari. Nilai positif tersebut di antaranya adalah berbaik sangka kepada Allah. Pewasiat berbaik sangka kepada Allah, bahwa harta yang ia wasiatkan untuk kepentingan berderma, kepentingan sosial, akan bermanfaat dan bernilai ibadah, dan ia berbaik sangka kepada Allah bahwa dengan berwasiat maka Allah pun

³⁰ Muhammad Shalih, *asy-Syarhul Mumti’ ‘alaa Zaadil Mustaqni’*, (Daar Ibnul Jauzy, 1428H), jld. 5, hlm. 242.

³¹ Muhammad Isa At-Tirmidzy, *al-Jaami’ush Shohih*, (Beirut: Daar Ihyaat Turaats), jld. 4, hlm. 433.

akan berbuat baik kepadanya dan kepada anak keturunannya. Allah *subhanahuwata'ala* berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*³²

Liana Nurmawati pada tahun 2018, melakukan sebuah penelitian yang berjudul *Pendidikan Keimanan Melalui Sedekah*, ia menyimpulkan bahwa kegiatan sedekah dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah serta meningkatkan rasa syukur kepada Allah.³³ Di antara bentuk keyakinan dan keimanan kepada Allah adalah senantiasa berbaik sangka kepada Allah.

b. Motivasi bagi orang tua untuk memikirkan masa depan anak

Nilai psikologis lain yang terkandung dalam syariat wasiat adalah motivasi bagi orang tua untuk memikirkan masa depan anak. Hal ini berdasarkan riwayat sahabat 'Imran bin Hushain *radhiyallahu'anhu*;

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثُمَّ أَفْرَجَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرْقَىٰ أَرْبَعَةً

Ada seorang laki-laki dari kaum Anshar yang membebaskan enam budak yang ia miliki ketika ia meninggal dunia, sedangkan ia tidaklah memiliki harta selain budak-budak tersebut, maka sampailah hal ini kepada nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau shallallahu 'alaihi wasallam pun berkata dengan ucapan yang keras, dan memanggil budak-budak tersebut, kemudian membagi dan mengundi mereka, sehingga beliau pun membebaskan dua diantara mereka dan menyisahkan yang lainnya tetap sebagai hamba sahaya.³⁴

Di antara hikmah dari kisah di atas adalah bahwa kondisi terbaik adalah seseorang yang wafat ia meninggalkan harta untuk anak-anak dan keturunannya. Motivasi untuk

³² QS. An-Nahl (16): 97.

³³ Liana Nurmawati, *Pendidikan Keimanan Melalui Sedekah*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), hlm. 85.

³⁴ Muhammad Isa At-Tirmidzy, *al-Jaami'ush Shohiih*, (Beirut: Daar Ihyaaait Turaats), jld. 4, hlm. 433.

memikirkan masa depan anak juga terkandung dalam batas maksimal berwasiat. Batas maksimal berwasiat adalah sepertiga harta. Hal ini berdasarkan sabda nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam:

وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

“... Sepertiga itu banyak ..”³⁵

Dengan demikian, kendati ada sebagian harta yang diwasiatkan, namun juga tetap ada harta yang ditinggalkan untuk anak keturunan. Dalam hal ini terdapat nilai motivasi dan pesan dari Allah agar para orang tua memikirkan masa depan anaknya.

c. Motivasi bagi ahli waris agar rida atas musibah yang menimpanya

Nilai psikologis lain yang terkandung dalam syariat wasiat adalah motivasi bagi ahli waris agar rida atas musibah yang menimpanya. Wasiat disyariatkan untuk diikrarkan sebelum pewasiat wafat, seperti ketika pewasiat sedang sakit yang kemungkinan besar dengan sakit tersebut ia akan meninggal dunia. Syariat wasiat menjadi motivasi untuk ahli waris agar rida terhadap musibah yang akan terjadi, karena pikiran ahli waris saat itu tidak hanya disibukkan dengan kesedihan akan ditinggal wafat, tetapi juga disibukkan dengan memperhatikan isi wasiat, memikirkan pahala yang akan didapatkan oleh pewasiat, demikian juga bagaimana pemenuhan amanah wasiat, sehingga pada saat yang bersamaan ia menyadari bahwa kematian adalah hal yang memang pasti terjadi dan mesti disikapi dengan bijak. Imam Muslim *rashimahullah* meriwayatkan kisah kematian anak Abu Thalhah dan Ummu Sulaim *radhiyallahu'anhuma*. Kisah ini disampaikan oleh Anas bin Malik *radhiyallahu'anhuma*, beliau bercerita: “Telah meninggal dunia anak Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan beri tahu Abu Thalhah tentang kematian anaknya, sampai aku sendiri yang menceritakannya. Ketika Abu Thalhah datang, Ummu Sulaim pun menghidangkan makan malam untuknya, Abu Thalhah pun makan dan minum. Kemudian Ummu Sulaim berhias diri dengan sebaik mungkin, Abu Thalhah pun berhubungan badan dengannya. Ketika Abu Thalhah telah selesai menunaikan hajatnya, Ummu Sulaim berkata kepadanya; “Bagaimana menurut pendapatmu tentang suatu kaum yang meminjamkan harta mereka kepada suatu keluarga, kemudian meminta keluarga

³⁵ Muhammad Ismail Al-Bukhari, *al-Jaami' al-Musnad ash-Shahiih*, (t.t.: Daarul Turuqin Najaah, 1422H) jld. 1, hlm. 493, no. 4409.

tersebut untuk mengembalikan harta yang mereka pinjam? Apakah keluarga tersebut berhak untuk tidak mengembalikannya? Abu Thalhah menjawab: mereka tidak berhak untuk tidak mengembalikannya, barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya, Ummu Sulaim pun berkata: Sesungguhnya anakmu adalah pinjaman dari Allah, dan Allah telah mewafatkannya dan memintanya untuk dikembalikan. Kemudian kabar ini pun sampai kepada nabi Muhammad *shalallahu ‘alaihi wasallam*, beliau pun medoakan keduanya:

بَارَكَ اللَّهُ لَهُمَا فِي لَيْلَتِهِمَا

“Semoga Allah memberkahi keduanya pada malam tersebut.”³⁶

Dari kisah ini dapat dipetik pelajaran bahwa rida terhadap musibah dapat diraih dengan adanya persiapan jiwa sebelum seorang muslim mengetahui musibah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim mulai dari ia berusaha menyembunyikan kabar kematian anaknya, bahkan ia sempat menghidangkan makan malam dan berhias diri, bahkan juga melakukan hubungan suami istri, semua ini merupakan bentuk usaha untuk menjadikan jiwa Abu Thalhah siap dan rida dalam menghadapi musibah. Demikian juga dengan wasiat, wasiat merupakan bentuk persiapan harta dalam menghadapi musibah.

d. Motivasi bagi ahli waris agar menjadi keturunan yang dermawan

Nilai psikologis lain yang terkandung dalam syariat wasiat adalah motivasi bagi ahli waris agar menjadi keturunan yang dermawan. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

“Sedekah tidak akan mengurangi harta.”³⁷

Tujuan utama dari hadis ini adalah motivasi untuk kaum muslimin agar mereka menjadi orang yang dermawan, karena ketika mereka bersedekah, mereka meyakini bahwa mereka tidak akan menjadi miskin karena bersedekah, mereka meyakini bahwa Allah akan mengganti apa yang telah mereka sedekahkan, mereka meyakini bahwa Allah menumbuhkan

³⁶ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah ar-Risaalah, 1420H), jld. 21, hlm. 453, no. 14066.

³⁷ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah ar-Risaalah, 1420H), jld. 14, no. 552, no. 9008.

sedekah, Allah akan membahakan hartanya secara fisik atau pun keberkahan.³⁸ Bermuara dari keyakinan inilah sifat dermawan itu akan tumbuh pada diri seorang muslim.

Wasiat merupakan kegiatan berbagi harta kepada orang lain, termasuk dari sedekah. Nofiaturohmah dalam penelitiannya yang berjudul *Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah*. Ia menyimpulkan bahwa penanaman karakter kedermawanan dapat dilakukan dengan menggunakan metode keteladanan, pembiasaan, nasihat, perhatian atau pemantauan, dan hukuman atau sanksi. Strategi yang digunakan yaitu dengan pengembangan budaya seperti dalam bentuk kegiatan rutin, spontan, keteladanan dan pengkondisian. Pendekatan yang dilakukan dengan menanamkan pendidikan karakter dermawan yang dilakukan dengan pendekatan perilaku sosial dan pendekatan perkembangan moral kognitif.³⁹ Wasiat merupakan bagian dari perilaku sosial dan bentuk dari moral kognitif.

e. Motivasi bagi ahli waris agar senantiasa menjaga kerukunan

Nilai psikologis lain yang terkandung dalam syariat wasiat adalah motivasi bagi ahli waris agar senantiasa menjaga kerukunan. Wasiat sangat erat hubungannya dengan harta warisan. Ketika pewaris telah berwasiat sebelum wafat agar sebagian harta dialokasikan untuk orang atau pihak tertentu selain ahli waris, maka pesan dan amanah dari pewasiat untuk melaksanakan wasiat pada saat yang bersamaan merupakan pesan agar ahli waris senantiasa menjaga kerukunan, karena cinta manusia pada umumnya terhadap harta sangat besar, namun jika mereka dengan senang hati berbagi, maka dari sinilah kerukunan di antara ahli waris dan kerabat yang lain akan tercipta. Dengan demikian dalam wasiat terdapat pesan tersirat agar ahli waris senantiasa menjaga kerukunan dengan berbagi kepada sesama, dan dengan tidak bersifat tamak terhadap harta warisan. Sekiranya wasiat untuk selain ahli waris saja ditunaikan, maka sudah semestinya masing-masing ahli waris akan mendapatkan haknya dan mereka dapat hidup rukun.

Rena Ajeng Triani dalam penelitiannya *Urgensi Sikap Dermawan Menurut Hadis*, ia menyimpulkan bahwa pengakuan kebenaran iman seseorang dapat diukur dari perilaku berdermanya. Berderma itu bukan perbuatan buruk, melainkan sebaliknya yakni perbuatan

³⁸ Ahmad Umar Al-Qurthubi, *Al-Mufhim Lima Asykal Min Takhishi Kitabi Muslim*, (Beirut: Dar Ibni Katsir, 1417H), jld. 6, hlm. 574.

³⁹ Nofiaturohmah, *Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah*, (Kudus, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017), Jurnal Zakat dan Wakaf, vol. 4, no. 2, hlm. 325.

terpuji. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka.⁴⁰

D. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan analisa dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan, pertama, psikologi adalah ilmu tentang kehidupan jiwa, pikiran dan perilaku. Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai psikologi Hukum Islam adalah nilai-nilai kejiwaan yang terkandung di dalam setiap syariat di dalam Islam, baik suatu syariat tersebut berupa perkataan atau pun perbuatan. Kedua, nilai-nilai psikologi yang terkandung di dalam syariat wasiat adalah motivasi untuk orang yang akan wafat agar selalu *berhusnuzhzhah* kepada Allah, motivasi bagi orang tua untuk memikirkan masa depan anak, motivasi bagi ahli waris agar rida atas musibah yang menimpanya, motivasi bagi ahli waris agar menjadi keturunan yang dermawan dan motivasi bagi ahli waris agar senantiasa menjaga kerukunan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad Ismail, *al-Jaami' al-Musnad ash-Shahih*, Daarul Turuqin Najaah, 1422H.
- Al-Hafid, Ibnu Rusyd, *Bidaayatul Mujtahid Wanihaayatul Muqtasid*, Kairo: Daar al-Aqiidah, 1425H.
- Ali Sulaiman Al-Mawardi, *al-Inshaaf*, Beirut: Daar Ihyaa-it Turaats al-Araby.
- al-Kasani, Alaud Diin, *Badaa-i'ush Shanaa-i' Fii Tartibisy Syaraa-i'*, Beirut: Daarul Kitaab al-'Araby, 1982.
- Al-Qurthubi, Ahmad Umar, *Al-Mufhim Lima Asykala Min Takhishi Kitabi Muslim*, Beirut: Dar Ibni Katsir, 1417H.
- Ash-Shan'aany, Abdurrazaaq Hammaam, *al-Mushannaf*, al-Maktab al-Islaamy, Beirut, 1403H.

⁴⁰ Rena Ajeng Triani, *Urgensi Sikap Dermawan Menurut Hadis*, (Bandung: Universitas Islam Negeri SGD, 2021), Jurnal Riset Agama vol. 1, no. 1, hlm. 177.

- as-Samarqandy, Muhammad Ahmad, *Tuhfatul Fuqahaa'*, Beirut: Daarul Kutub al-'Ilmiyyah, 1414H.
- asy-Syarbiini, Muhammad al-Khathiiib, *Mughnil Muhtaaj Ila Ma'rifati Ma'aani Alfaazhil Minhaaj*, Beirut: Daar al-Fikr.
- Asy-syinqithi, Muhammad bin Muhammad, *Syarh Zaadil Mustaqni'*, al-maktabah asy-syamilah.
- at-Tasuuly, Abul Hasan Ali Abdussalaam, *al-Bahjah Fii Syarhit Tuhfah*, Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyyah, 1418H.
- At-Tirmidzy, Muhammad Isa, *al-Jaami' ash-Sahiih*, Beirut: Daar Ihyaa'it Turaats.
- Ibnu Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Muassasah ar-Risaalah, 1420H.
- Ibnu Katsir, Ismail Umar, *Tafsir al-Qur'aan al-'Azhiim*, Daar thayyibah Linnasyri Wattaazii;, 1420H.
- Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Raudhatun Nazhir*, Muassasatur Rayyan, 1433H.
- Irdi Warsah dan Mirzon Daheri, *Psikologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2021.
- Majallatu Majma'I Fiqhil Islaamy at-Taabi' Limazhinnatil Muktamar a-Islaamy*, al-maktabah asy-syamilah.
- Nofiaturrohmah, *Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah*, Kudus, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017.
- Nurmawati, Liana, *Pendidikan Keimanan Melalui Sedekah*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.
- Saleh, Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, Makassar: Aksara Timur, 2018.
- Shalih, Muhammad, *Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul*, Dar Ibnul Jauzi, 1430H.
- Shalih, Muhammad, *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Daar Ibnul Jauzy, 1428H.
- Triani, Rena Ajeng, *Urgensi Sikap Dermawan Menurut Hadis*, Bandung: Universitas Islam Negeri SGD, 2021, Jurnal Riset Agama.